



PUTUSAN
Nomor 299 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHERMAN HARTONO, bertempat tinggal di Kompleks Green Ville Al/28, RT 10 RW 09, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Baginda Harahap, S.H., Sp.N., Cand. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia-Bela Negara (LKBH-PPRI-BN), beralamat di Komplek IPDN Blok B-04, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ANG RUKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 72, Jakarta Pusat;
2. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410;
3. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410, diwakili oleh Vincentius Sonny Loho selaku Ketua PUPN Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) dan kawan-kawan, pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Jakarta V, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

**4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V**, berkedudukan di Jalan Prapatan
Nomor 10, Jakarta 10410;

Nomor 2 dan 4 diwakili oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan
Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Bantuan
Hukum Kementerian Keuangan) dan kawan-kawan,
pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Jakarta V,
beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr.
Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. BERTY MULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji
Hasyim Ashari Nomor 69 B, Jakarta Pusat, sekarang
tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di
luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. LILYANA RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji
Hasyim Ashari Nomor 69 B, Jakarta Pusat, sekarang
tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di
luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. SJARIFUDDIN NAGRY**, bertempat tinggal di Jalan Kyai
Haji Hasyim Ashari Nomor 69 B, Jakarta Pusat, sekarang
tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di
luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**,
berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B-15 Kavling 8,
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan proses kredit antara Tergugat I dengan Bank SEAB (Bank Likuidasi) tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dikarenakan masa berlaku SHGB Nomor 1169/Cideng dan Nomor 1174/Cideng di atas telah berakhir, maka secara hukum telah hapus haknya dan kembali kepada negara;
6. Menyatakan dengan hapusnya hak atas SHGB Nomor 1169/Cideng dan Nomor 1174/Cideng di atas, maka secara hukum hapus pula hak tanggungannya;
7. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-42/PUPNC.10.05/201, tanggal 16 November 2011 terhadap 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 1169/Cideng dan 1174/Cideng di atas adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-01/WKN.07/KNL.05/2012, tanggal 4 Juli 2012 atas 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 1169/Cideng dan 1174/Cideng di atas adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 69B, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
10. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 69B, Kelurahan Cideng,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil dengan lebih kurang ditaksir sebesar Rp4.777.429.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dibayar secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila penundaan/lalai untuk melaksanakan dari pada isi amar putusan perkara ini;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati dari pada isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan diskualifikasi *in person*;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp11.716.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT DKI. tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt. Pst. (Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/PDT/2018/PT DKI. tertanggal 26 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. tanggal 7 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan proses kredit antara Tergugat I dengan Bank SEAB (bank likuidasi) tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dikarenakan masa berlaku SHGB Nomor 1169/Cideng dan Nomor 1174/Cideng di atas telah berakhir, maka secara hukum telah hapus haknya dan kembali kepada negara;
6. Menyatakan dengan hapusnya hak atas SHGB Nomor 1169/Cideng dan Nomor 1174/Cideng di atas, maka secara hukum hapus pula hak tanggungannya;
7. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-42/PUPNC.10.05/201, tanggal 16 November 2011 terhadap 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 1169/Cideng dan 1174/Cideng di atas adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-01/WKN.07/KNL.05/2012, tanggal 4 Juli 2012 atas 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 1169/Cideng dan 1174/Cideng di atas adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 69B, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
10. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 69B, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil dengan lebih kurang ditaksir sebesar Rp4.777.429.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dibayar secara tunai dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila penundaan/lalai untuk melaksanakan dari pada isi amar putusan perkara ini;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati dari pada isi putusan perkara ini;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa telah dijadikan jaminan utang oleh Tergugat I/Ang Rukiman kepada PT South East Asia Bank yang telah dilikuidasi;

Bahwa lagi pula tidak cukup bukti adanya jual beli tanah dan bangunan *a quo* yang terletak di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 69 B, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat antara Tergugat I/Ang Rukiman sebagai penjual dengan Penggugat/Suherman Hartono selaku pembeli terhadap 2 (dua) bidang tanah masing-masing yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1169/Cideng atas nama Sjarifuddin Nagry dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1174/Cideng atas nama Berty Mulyati dan Lilyana Rusli;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHERMAN HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHERMAN HARTONO** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2019